



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
2020

PERBATAN NO.1, BN 2020/NO.131, 5 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN  
TENAGA NUKLIR NASIONAL

- ABSTRAK : - Peraturan tentang perubahan atas peraturan badan tenaga nuklir nasional nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan badan tenaga nuklir nasional dibentuk guna memperbaharui pengaturan tentang tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian yang sebelumnya telah dibuat
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UU No. 10 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2020, Perpres No. 46 Tahun 2013, Perbatan No. 14 Tahun 2013, Permenpanrb No. 28 Tahun 2019, dan Perbatan No. 2 Tahun 2020
- Peraturan ini merubah pasal 5 dan pasal 12 Peraturan BATAN No. 2 Tahun 2020. Pasal-pasal lain yang terdapat pada Peraturan BATAN No. 2 Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku
- CATATAN : - Mencabut Peraturan BATAN No. 2 Tahun 2020